

KONFLIK DAN UPAYA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI BESIPAE

Chrisanti Naibobe, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: chrisantinaibobe31@gmail.com

Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aryaprimadewi@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini agar menganalisis pengaruh kekuatan hukum terhadap pengelolaan sumber daya alam di wilayah Tanah Adat Besipae dan Hutan Pubabu dan mengevaluasi upaya pemerintah untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menangani konflik yang berkaitan dengan hak atas tanah adat serta efektivitas dari upaya dalam mencapai resolusi yang adil di Besipae, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif berupa mengamati dan mencari data dari dokumen-dokumen negara, jurnal, undang-undang, buku dan berita-berita yang tersebar, serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau yang biasa dikenal sebagai *Statute Approach* dan adanya perbandingan dari penelitian tersebut dengan menggunakan *comparative approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak masyarakat adat direbut secara paksa yang kemudian serius ditanggapi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), aliansi masyarakat hukum adat, masyarakat dan juga mahasiswa yang ikut menolak tindakan yang merugikan masyarakat setempat dan juga Komnas HAM perempuan memberikan pendapatnya mengenai sengketa yang terjadi melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, agar memberikan jalan keluar dari konflik tanah adat dengan memperhatikan hak hukum setiap masyarakat adat serta memberikan penyuluhan kepada korban yang mengalami tindakan represif.

Kata kunci: Desa adat Besipae, Konflik tanah adat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

ABSTRACT

The purpose of this research is to provide explanations related to settlement efforts that occurred in the land conflict that occurred in Besipae, Amanuban Sub-District, Central Timor Central, North Central Timor District, East Nusa Tenggara Province by the Government of East Nusa Tenggara Province. The research method used in this research is a normative method in the form of observing and searching for data from state documents, journals, laws, books and scattered news spread, as well as using a statutory approach or commonly known as the Statue Approach and there is a comparison of the research using a comparative approach. The results showed that the rights of indigenous peoples were forcibly seized which was then seriously responded to by the National Commission on Human Rights, the alliance of indigenous peoples, the community and also students who participated in rejecting actions that harmed the local community and also Komnas HAM women gave their opinion on the dispute that occurred through the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Environment and Forestry, the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, in order to provide a way out of the customary land conflict by paying attention to the legal rights of each indigenous community and providing counseling to victims who experienced repressive actions.

Keywords: Besipae indigenous village, customary land conflict, East Nusa Tenggara Provincial Government.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberagaman yang ada di Indonesia menjadi anugerah yang patut disyukuri semua insan, namun nyatanya posisi masyarakat adat di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengalami banyak sekali kesulitan seperti adanya sengketa tanah adat yang direbut paksa dari tangan masyarakat adat. Sengketa tanah adat banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari yang tentunya mengganggu keberlangsungan seseorang atau masyarakat. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) tidak dijelaskan tentang pengertian hak ulayat akan tetapi dalam UUPA mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, hak atas tanah dan juga hak-hak yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat.¹ Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak sepanjang masih hidup yang jelas dan terjamin dalam konstitusi nasional.² Hutan adat Pubabu menjadi bagian dari masyarakat adat yang harus dilindungi, dihormati dan diakui oleh masyarakat setempat dan juga pemerintah. Hutan adat Pubabu bagi masyarakat adat disebut *Kio* atau *Nais Kio* yang jika diartikan dalam bahasa dawan Amanuban Selatan berarti hutan larangan karena menjadi tempat pemeliharaan hewan dan tumbuhan yang ada di dalam hutan adat tersebut.³ Pada tahun 1982, hutan adat Pubabu diganti dengan nama Besipae dikarenakan adanya peningkatan di bidang peternakan yang langsung bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disebut dengan Pemprov NTT) dengan Australia. Proyek ini melibatkan beberapa desa yakni desa Oe Ekam, desa Mio, desa Poli dan desa Linamnutu dari tahun 1982-1987 akan tetapi tidak berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan karena Dinas Kehutanan melakukan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan (selanjutnya Gerhan) yang menjadi kawasan pemeliharaan barang dagang utama seperti jati, dan mahoni dengan rancangan Hak Guna Usaha (selanjutnya HGU) tanpa adanya persetujuan dari masyarakat.⁴ Selama program ini dijalankan, Dinas Kehutanan Timor Tengah Selatan melakukan penebangan dan pembakaran hutan seluas 1.050 hektare yang membuat hutan adat tersebut tandus sehingga masyarakat secara tegas menolak perpanjangan kontrak HGU program Gerhan yang mengakibatkan sumur-sumur kering di sekitar

¹ Lilik Mulyadi, *Eksistensi, Dinamika Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia* (Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat, 2017), 107

² Muhammad Marizal, Aulia Pravasta Indrianingrum, Hilman Rigel Nugroho. "Dinamika Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia", *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 4.2 (2022), 191-205, doi.org/10.37631/widyapranata.v4i2.685.

³ Redaksi Lingkar Desa, "Asal Muasal Hutan Besipae dan Riwayat Konflik Masyarakat Adat Pubabu vs Pemprov NTT", *Lingkar Desa*, Agustus 20, 2020 <http://lingkar-desa.com/asal-muasal-hutan-besipae-dan-riwayat-konflik-masyarakat-adat-pubabu-vs-pemprov-ntt-1/> diakses pada 9 September 2023

⁴ Raden Ariyo Wicaksono, "Konflik Panjang Masyarakat Adat Pubabu-Besipae dan Pemerintah NTT", *Betahita.id*, Agustus 26, 2020 <https://betahita.id/news/detail/5563/konflik-panjang-masyarakat-adat-pubabu-besipae-dan-pemerintah-ntt.html.html> diakses pada 9 September 2023

kawasan hutan yang selama ini menjadi sumber air mereka dan populasi hewan buruan seperti rusa semakin berkurang.⁵

Pada tanggal 15 Februari 2020 Pemprov NTT berkunjung ke masyarakat tanah adat Besipae dengan tujuan melakukan sosialisasi yang terkesan mengintimidasi masyarakat dan keputusan yang dibuat bersifat sepihak dikarenakan Pemprov NTT membawa aparat gabungan seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Brimob, TNI dengan membawa perlengkapan senjata dan gas air mata, dan juga Pemprov NTT diduga melakukan penipuan publik karena pemerintah telah membuat pernyataan bahwa masyarakat sepakat untuk keluar dari tanah adat besipae dan dipindahkan ke tempat yang baru dengan diberi tanah seluas 20 x 40m² dengan bukti sertifikat.⁶ Wanita dan anak-anak menjadi korban kekerasan dari aparat gabungan baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik karena mereka menghadang aparat agar tidak melakukan penggusuran seperti dicekik dan ditarik oleh aparat agar keluar dari lokasi penggusuran, hal itu terjadi hingga ada yang pingsan serta kehabisan tenaga karena berteriak agar tempat tinggal mereka tidak digusur. Sejak dilakukan penggusuran oleh Pemprov NTT, beberapa kepala keluarga masih tetap bertahan di wilayah tempat tinggal mereka selama kurang lebih satu minggu mereka tinggal dan tidur di "Lopo" atau balai pertemuan.⁷ Konflik tanah adat di Besipae bermula pada tahun 1982 ketika hutan Pubabu resmi berganti nama menjadi Besipae melalui proyek percontohan intensifikasi peternakan yang dijalin antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Australia. Masyarakat adat setempat menandatangani kesepakatan yang mengizinkan penggunaan lahan seluas ± 6.000 hektar, namun proyek ini tidak berjalan baik dan dialihkan kepada Dinas Kehutanan yang kemudian melaksanakan program rehabilitasi hutan tanpa persetujuan masyarakat. Seiring waktu, wilayah tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan negara, mengakibatkan pembabatan hutan dan hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam mereka. Intimidasi dan penggusuran terhadap tiga kepala keluarga terjadi pada tahun 2017 dan 2020, menyebabkan trauma mendalam bagi masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak.⁸ Masyarakat terus berjuang untuk mengklaim kembali hak mereka atas tanah adat, meskipun menghadapi berbagai tantangan dari pemerintah dan aparat. Permasalahan hutan adat Besipae menjadi permasalahan yang serius karena terkait hak atas tanah masyarakat yang masih mempunyai dokumen hak atas hutan Pubabu dan memiliki bukti-bukti atau batas tanah adat.⁹

⁵ Venan Haryanto, "Klaim Pemprov NTT Atas Hutan Adat Pubabu, Menafikan Konflik yang Belum Selesai dengan Warga Besipae", *Floresa.co*, Oktober 28, 2022 <https://floresa.co/2022/10/28/klaim-pemprov-ntt-atas-hutan-adat-pubabu-menafikan-konflik-yang-belum-selesai-dengan-warga-besipae/> diakses pada 10 September 2023

⁶ Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan, "Kronologi Konflik Masyarakat Adat Pubabu Dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Solidaritas Perempuan*, Mei, 13, 2020 <https://www.solidaritasperempuan.org/sub/wpcontent/uploads/2020/05/Kronologi-Konflik-Masyarakat-Pubabu-dengan-Pemerintah-NTT.pdf> diakses pada 9 September 2023

⁷ Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan, *Op.cit*

⁸ Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan, *op.cit*

⁹ Ebed de Rosary, "Konflik Tanah di Hutan Pubabu. Kenapa Masyarakat Adat Menolak Klaim Pemerintah?", *Mongabay*, Maret 12, 2020 <https://www.mongabay.co.id/2020/03/12/konflik-tanah-di-hutan-pubabu-kenapa-masyarakat-adat-menolak-klaim-pemerintah/> diakses pada 9 September 2023

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah dan memperbarui berbagai ketentuan terkait penguasaan tanah, hak atas tanah, dan investasi, tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai mencakup tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Dalam konteks konflik di hutan Pubabu, tanah tersebut seharusnya diakui sebagai tanah masyarakat Pubabu berdasarkan persetujuan dari pemegang hak milik. Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa hak pakai atas tanah dapat diperbarui melalui kesepakatan antara pemegang hak pakai dan pemegang hak milik, yang harus dituangkan dalam akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini menunjukkan pentingnya pengakuan dan kesepakatan antara masyarakat adat dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan tanah, serta perlunya transparansi dan kejelasan hukum untuk menghindari konflik lebih lanjut.¹⁰

Konsep dasar hak untuk menguasai tanah yang dilakukan oleh negara secara jelas dijabarkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hukum tanah disebut juga penguasaan yuridis yang tidak memberikan hak secara langsung untuk menguasai tanah yang memiliki artian yang berbeda dengan penjelasan penguasaan secara perdata yang jika kreditur memegang suatu jaminan atas sesuatu dalam hal ini tanah yang memiliki hak penguasaan yuridis akan dijadikan jaminan akan tetapi penguasaannya fisiknya tetap dimiliki oleh pemilik aslinya.¹¹ Masyarakat adat terus berusaha untuk mendapat hak-hak dan mendapatkan upaya perlindungan dari negara, yang merupakan amanat dari konstitusi dikarenakan banyaknya konflik terkait tanah dan hutan yang menimpa mereka terutama dengan pelaku bisnis yang membuktikan bahwa kecakapan hukum sangat diperlukan. Sengketa tanah yang terjadi menunjukkan bahwa penggunaan penguasaan dan kepemilikan tanah belum tertib dan terarah dan saling tumpang tindih dalam berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuannya, oleh sebab itu perlu adanya pengaturan serta lembaga negara yang secara khusus berwenang menangani hal yang terjadi.¹² Pada penelitian sebelumnya yang berjudul "Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Adat Oleh Negara Di Bidang Hutan Adat" yang dibuat oleh Muhammad Risky Surya Pratama memiliki perbedaan tentang konflik yang terjadi di tanah adat Pubabu kurang dijelaskan dengan intens dan topik pembahasannya yang melebar sehingga tidak ditemukannya solusi dari sengketa tanah adat yang terjadi di Besipae. Pemprov NTT membuat peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat adat Besipae, akan tetapi banyak ditemukan kebijakan lain dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dan juga belum banyak lembaga bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat adat.¹³ Selain itu, adapun penelitian berjudul "Sengketa Tanah Antara Masyarakat Pubabu-Besipae Dengan Pemerintah Provinsi NTT" yang dibuat oleh Meryana Susi Paula Bere dan Benediktus Peter Lay bahwa dalam penelitian sebelumnya ditegaskan kepada Pemprov NTT agar memberikan pertimbangan tentang tuntutan masyarakat

¹⁰ Ebed de Rosary *Opt.cit*

¹¹ Isnaini, Anggreni A Lubis. *'Hukum Agraria: Kajian Komprehensif'* (Medan,Pustaka Prima, 2022), 25.

¹² Meryana Susi Paula Lay, Benediktus Peter Bere, 'Sengketa Tanah Antara Masyarakat Pubabu-Besipae Dengan Pemerintah Provinsi NTT', *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1.3 (2023): 36-53, doi.org/10.54066/jikma-itb.v1i3.298.

¹³ Muhammad Risky Surya Pratama, "Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Adat Oleh Negara Di Bidang Hutan Adat" , *Jurnal Hukum Quia Iustum*, 29.1 (2022), 189, doi:10.20885/iustum.vol29.iss1.art9

agar menemukan solusi dari konflik yang adil bagi kedua belah pihak yang sementara bersengketa.¹⁴

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimana pengaruh kekuatan hukum terhadap pengelolaan sumber daya alam di wilayah Tanah Adat Besipae dan Hutan Pubabu?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tanah adat Besipae?

1.3. Tujuan Penulisan

Adanya tujuan penulisan yang dikaji oleh penulis agar menganalisis pengaruh kekuatan hukum terhadap pengelolaan sumber daya alam di wilayah Tanah Adat Besipae dan Hutan Pubabu dan mengevaluasi upaya pemerintah untuk mengidentifikasi Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menangani konflik yang berkaitan dengan hak atas tanah adat serta efektivitas dari upaya dalam mencapai resolusi yang adil.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka ataupun data sekunder lainnya berupa mencermati dan mengambil bahan penelitian dari arsip negara, jurnal, undang-undang, buku dan berita-berita resmi yang tersebar untuk memecahkan permasalahan hukum pada penelitian diatas¹⁵ Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menegaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu cara agar mendapatkan suatu kaidah hukum, pedoman hukum maupun ideologi hukum agar menjawab suatu permasalahan hukum yang ada.¹⁶ Adapun data yang digunakan dengan pendekatan perundang-undangan atau *Statute Approach* dan melakukan perbandingan yang disebut dengan *Comparative Approach* yang membahas peraturan yang sedang berlaku dan juga teknis pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian dengan menggunakan studi pustaka dan dokumen dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaruh Kekuatan Hukum Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Tanah Adat Besipae dan Hutan Pubabu

Masyarakat yang didasarkan dari garis keturunan anggota dalam keluarganya merasa ada keterkaitan satu sama lain karena adanya rasa percaya bahwasannya mereka berasal dari satu garis keturunan yang sama dan hak ulayat membuktikan bahwa tanah dan masyarakat tidak bisa dipisahkan karena saling bersangkutan yang dibuktikan

¹⁴ Meryana Susi Paula Bere, Benediktus Peter Lay, "Sengketa Tanah Antara Masyarakat Pubabu-Besipae Dengan Pemerintah Provinsi NTT", *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa (JIKMA)*, 1.3 (2023), 52, <https://doi.org/10.54066/jikma-itb>

¹⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", PT.Jakarta:Raja Grafindo Persada (2003), 13

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta, Kencana Prenada, (2010), 35

dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).¹⁷ Hubungan hukum antara negara dan tanah akan menghadirkan kekuasaan atas tanah yang ditempati oleh negara yang disebut hak ulayat atau hak atas tanah adat perseorangan yang berarti hak kedua pihak harus dijalankan dengan seimbang dan harmonis karena memiliki kedudukan dan kemampuan yang sama serta tidak merugikan kedua pihak. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memiliki kuasa yang besar dan tak ada batasan sehingga timbul perlakuan semena-mena dari penguasaan terhadap pengendalian tanah adat yang melanggar hak ulayat dan kepemilikan tanah adat.¹⁸ Keberadaan masyarakat adat terkandung dalam arti Bhineka Tunggal Ika yang mengakui keberagaman termasuk masyarakat hukum adat.¹⁹ Perampasan tanah adat yang dilakukan oleh pemerintah menyangkut hak seseorang dan hak masyarakat yang diharuskan agar memperhatikan keadilan diantara sesama pihak yang bersengketa yang dalam hal ini prinsip umum yakni hak milik pribadi tidak boleh digunakan untuk keperluan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) Tentang Konsep Dasar Hak Kuasa Negara Atas Tanah dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA menjelaskan bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Kedua peraturan ini kemudian mengartikan bahwa negara berhak atas tanah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dimana negara diberi tanggung jawab oleh rakyat melalui konstitusi untuk mengelola tanah serta segala sumber daya yang ada didalamnya.²⁰ Hak penguasaan ini diterapkan dalam wujud kewajiban yang dimiliki negara terhadap sumber daya alam dalam pengelolaan sumber daya alam yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, pada Pasal 41 dijelaskan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah tanah negara; tanah pengelolaan; tanah hak milik. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) telah dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 1 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat sehingga hutan adat menjadi hutan negara yang tidak dibebani hak.²¹ Pemerintah menjadikan UU

¹⁷ Hayatul Ismi, 'Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia', (Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017), 77.

¹⁸ Herlini Yasti Stefen, 'Perlindungan Hukum Hak Ulayat Atas Tanah Adat Pubabu Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria', *Thesis Universitas Gresik*, (2023), 5-7

¹⁹ Melfijanti Melfi, M Ryan Bakry, Frengki Hardian, 'Kemanfaatan Hukum Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Upaya Peralihan Hak Tanah Ulayat Oleh Anggota Masyarakat Adat Daerah Pora Nusa Tenggara Timur', *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2.5 (2022), 308-22, <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i5.331>.

²⁰ Bela Morizcha Anna, "Dampak Investasi Perkebunan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Pemilik Tanah Hak Ulayat : Studi Kasus Sengketa Lahan Masyarakat Hukum Adat Umalulu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 1.1 (2021), 1-29.

²¹ Safrin Salam, "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat", *Jurnal Hukum Novelty*, 7.2 (2016), 209-24.

Kehutanan sebagai alat untuk mengambil alih hak dari masyarakat adat atas wilayah hutan adat yang kemudian dijadikan sebagai hutan negara dan diberikan kepada pemilik usaha melalui skema perizinan untuk pengeksploitasian. Hal tersebut dilakukan tanpa memperhatikan hak dan juga keanekaragaman lokal yang ada di wilayah hutan adat sehingga tidak terpenuhinya hak atas kemakmuran masyarakat adat yang telah diatur dalam konstitusi. Persetujuan tersebut dianggap tidak sah karena dugaan kebohongan publik oleh Pemprov NTT. Sertifikat menunjukkan luas lahan 3.780 hektar, sementara masyarakat hukum adat mengetahui bahwa luas lahan yang dikuasai adalah 6.000 hektar. Dokumen permohonan oleh Drh. CH. Y Mallesy menyebutkan luas lahan yang digunakan hanya 2.200 hektar. Gubernur NTT juga memberikan sertifikat hak milik kepada masyarakat seluas 2,25 ha-3,25 ha. Saat ini, 37 Kepala Keluarga korban penggusuran masih tinggal di tenda darurat karena menolak persetujuan yang dilakukan secara sepihak oleh Pemprov NTT dan tiga usif (raja) yang dianggap tidak memiliki hak atas tanah di Besipae, sementara meo yang seharusnya memegang tanah ulayat tidak diakui. Permasalahan hukum timbul dari masyarakat adat karena hak mereka dibatasi oleh konstitusi tersebut, sehingga pada tahun 2012, UU Kehutanan diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan beberapa organisasi masyarakat hukum adat yang dikategorikan sebagai hutan negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU/IX/2012 meskipun tidak semua permohonan dikabulkan akan tetapi AMAN memberi respon positif²² dengan menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara tapi hutan hak yang sudah dimiliki masyarakat hukum adat secara turun-temurun selama masih dibuktikan keberadaannya yang kemudian ditegaskan lagi dalam Surat Edaran Menteri Kehutanan No SE.1/Menhut-II/2013 yang memberikan penjelasan tentang amar putusan dan pendapat Mahkamah Konstitusi.²³ Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, pemerintah diatur secara hukum dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT No. 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah. Namun, ketentuan dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah. Dalam konteks masalah tanah adat Besipae, tanah yang disengketakan disebabkan oleh pemberian sertifikat hak pakai yang melibatkan masyarakat sebagai pemegang hak milik. Hak pakai dan hak pengelolaan diperoleh pemerintah daerah melalui penguasaan atas tanah, tetapi wewenang pemerintah terhadap hak pengelolaan tersebut tidak seharusnya menyewakan hak pakai kepada pihak lain, karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 UUPA.²⁴ Landasan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 51 ayat (1) yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, putusan MK No.35/PUU-X/012 atas uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kehutanan yang merupakan implementasi dari pertanggungjawaban konstitusi

²² Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Mahkamah Konstitusi Setujui *Judicial Review* Terhadap UU Kehutanan" Mei 16, 2013 <https://aman.or.id/news/read/mahkamah-konstitusi-setujui-judicial-review-terhadap-uu-kehutanan> diakses pada 8 Oktober 2023

²³ Sirilius Klau, Perlindungan Hak Masyarakat Adat Pubabu Atas Pengelolaan Hutan Adat Pubabu Besipae Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, *Undergraduate Thesis*, Universitas Widya Mandira Kupang (2020), 3

²⁴ Mariano Armando Boimau, Florensiana Resi Ngopi, Benediktus Peter Lay, 'Status Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Antara Masyarakat Besipae Dan Pemerinta Kabupaten Timor Tengah Selatan', *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.6 (2023).284 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8130774>

yakni memberikan pengakuan kepada masyarakat adat selama masih ada.²⁵ Masyarakat hukum adat telah mendapatkan perlindungan hukum yang sudah diatur dalam paal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar yang menjelaskan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat diakui secara bersyarat selama masyarakat adat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan hidup masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip negara dan yang harus diatur dalam Undang-Undang.²⁶ Alih fungsi penggunaan lahan ini mendapat penolakan dari warga Besipae dikarenakan tanah yang mereka punya berstatus hukum tanah adat dan persoalan solusi budaya sehingga pihak pemerintah melakukan upaya non litigasi berupa negosiasi dan juga persuasif yang menghasilkan kesepakatan yang berbeda, ada yang menentang keras pendekatan pemerintah yang bersifat koersif dan represif, pemberitaan media yang menyudutkan posisi pemerintah sehingga dinilai mengabaikan penegakkan HAM dalam upaya penyelesaian konflik di desa adat Besipae.²⁷ Hal ini kurang dipahami oleh pemerintah setempat sehingga mengakibatkan konflik tanah adat yang terjadi terus-menerus hingga sekarang yang kemudian bertolak belakang dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam masyarakat.

Masyarakat hukum adat memiliki keterkaitan yang erat dengan tanah yang mereka miliki, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hak ulayat menunjukkan bahwa tanah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, dan hubungan hukum antara negara dan tanah harus dijalankan secara seimbang dan harmonis. Namun, UU Cipta Kerja memberikan kekuasaan besar kepada pemerintah, yang dapat menyebabkan pelanggaran hak ulayat masyarakat adat. Perampasan tanah adat oleh pemerintah seringkali dilakukan tanpa memperhatikan keadilan dan hak masyarakat, bertentangan dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika yang mengakui keberagaman. Berdasarkan UUD 1945 dan UUPA, negara memiliki hak atas tanah, tetapi harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam yang adil. Permasalahan hukum muncul ketika hak masyarakat adat dibatasi oleh undang-undang, seperti dalam kasus *Judicial Review* UU Kehutanan yang mengakui bahwa hutan adat adalah milik masyarakat hukum adat. Ketidakcocokan ketentuan hukum dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT serta penyewaan hak pakai yang melanggar Pasal 44 UUPA memperburuk situasi ini. Masyarakat adat di Besipae menolak alih fungsi lahan yang mengancam hak mereka, dengan pemerintah yang belum sepenuhnya memahami tuntutan dan kondisi lokal. Usaha penyelesaian konflik yang dilakukan secara koersif dan represif berpotensi mengabaikan prinsip hak asasi manusia, menciptakan tantangan berkelanjutan dalam penegakan hak-hak masyarakat adat dan keterlibatan pemerintah.

²⁵ Stivani Marantika Poro, Ali Imron, Wika Yudha Shanty, "Perlindungan Hukum Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Terhadap Tindakan Individualisasi Tanah Ulayat Untuk Tujuan Komersial", *Bhirawa Law Journal*, 2.1 (2021), 73-78, <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5857>.

²⁶ Heru Saputra Lumban Gaol, Rizky Novian Hartono, "Political Will Pemerintah Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria", *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7.1 (2021), doi:42-56, 10.31292/bhumi.v7i1.468.

²⁷ Yohanes Museng Ola Bulumanang, "Pemulihan Citra Pemerintah Dalam Insiden Besipae: Menakar Kualitas Peras *Government Public Relations*" *Jurnal Media Dan Komunikasi*, 3.2 (2023) hlm 108

3.2. Upaya Pemerintah Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Besipae

Konflik tanah adat sudah sering dialami banyak kelompok masyarakat yang sudah mengandalkan hidupnya dengan memanfaatkan kekayaan alam dan tidak sedikit juga yang mengalami ketidakadilan seperti penindasan, kekerasan, pengeksploitasian baik yang dilakukan oleh aparaturnegara, maupun pihak tidak bertanggungjawab lainnya.²⁸ Secara harfiah hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir didasari pada prinsip mendasar bahwasannya manusia memiliki martabat yang sama tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna, kulit, bahasa, asal-usul, dan agama sehingga semua berhak mendapatkan haknya²⁹.

Konflik tanah adat Besipae masih berlanjut dan menimbulkan efek trauma kepada pihak perempuan dan anak-anak yang mengalami pengusiran, intimidasi, dan dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pemprov NTT menjadi perhatian dari berbagai organisasi yang kemudian dikecam oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Komnas HAM RI) melalui Bagian Pemantauan dan Penyelidikan Biro Dukungan Penegakan HAM yang dimaksudkan untuk menggali informasi dan fakta tentang konflik tanah adat yang terjadi. Pihak Komnas HAM RI juga bertemu dengan Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda), Kepala Biro Operasi (Karo OPS), Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum), dan Bidang Hukum (Bidkum) Polda NTT dan juga Kepala Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan (Kapolres TTS) mengenai upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus serta keterlibatan aparat kepolisian dalam mengamankan pemindahan lokasi masyarakat.³⁰ Pemprov NTT melakukan penghitungan dan pendataan yang melibatkan seluruh masyarakat adat Pubabu dari semua kalangan baik itu tua adat, tokoh adat, tokoh agama, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut KLKH) dan Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut BPN) yang berkaitan dengan batas-batas wilayah pada sertifikat hak pakai Nomor 1 Tahun 2013 yang diterbitkan oleh BPN TTS. Pemprov NTT juga menetapkan zona aman dan memberikan ruang dialog untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui mediasi dan juga menjamin pemenuhan hak atas kebutuhan dasar masyarakat adat Besipae akibat penggusuran dengan memberikan tempat tinggal sementara yang layak selama upaya penyelesaian konflik dilakukan serta mengembalikan barang milik warga yang diambil oleh Pemprov NTT saat penggusuran.³¹ Dalam peta atau data fisik dalam sertifikat Hak Pakai tidak sesuai dengan data yuridis yang tertera dalam Sertifikat Hak Pakai tertulis, bahwa pendaftaran tanah tertanggal 01 Maret 2013 dengan Nomor:88/7.53.02.300/III/2013 Dalam Sertifikat Hak Pakai tertulis letak obyek tanah hanya berada di desa Mio, tidak

²⁸ Imam Koeswahyono, Dian Pawestri Maharani "Rasionalisasi Pengadilan Agraria di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan", *Jurnal Arena Hukum*, Vol.15 No.1 (2022) 2 <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.1>

²⁹ Dicky Wahyudi, "Kajian Hukum Tentang Efektivitas Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Mengenai Perlindungan Hak-Hak Tradisional Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 10.1 (2023) hlm 8

³⁰ Kabar Latuharhary, "Upaya Komnas HAM Tangani Konflik Lahan di NTT" *Komnas HAM*, September 30, 2020, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/30/1581/upaya-komnas-ham-tangani-konflik-lahan-di-ntt.html> diakses pada 24 September 2023

³¹ Kornelis Kewa Ama, "Komnas HAM Mengecam Tindakan Represif Pemprov Nusa Tenggara Timur," *Kompas.id* September 16, 2020, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/10/16/komnas-ham-mengecam-tindakan-represif-pemprov-nusa-tenggara-timur/> diakses pada 26 September 2023

mencakup desa Linamnutu, Pollo, Eno Neten dan lain-lain. Sedangkan lahan yang digarap dalam proyek investasi kelor bukan hanya terdapat di Desa Mio, tapi juga desa-desa lain termasuk 29 rumah warga yang dibongkar yang letak lokasinya berada di Desa Linamnutu akan tetapi Sertifikat Hak Pakai dikeluarkan tertanggal 29 Januari 1986 tidak dicantumkan asal hak berupa konversi atau pemberian hak atau pemecahan/pemisahan/penggabungan bidang,. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh pihak Komnas HAM RI Nomor:873/K/PMT/IV/2011 tanggal 06 April 2011, dijabarkan poin-poin perihal permasalahan hutan adat Besipae yakni, menghindari intimidasi dengan memberikan situasi yang aman dan tenang di dalam masyarakat tanah adat hingga ada solusi dari masalah tersebut, lalu agar menjaga kawasan hutan yang ada di Besipae tetap terjaga, memberhentikan kegiatan Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Dinas Kehutanan untuk sementara di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Komnas HAM akan terus menindaklanjuti sengketa ini dan melakukan survey ke lokasi dan melakukan upaya damai antara kedua pihak.

Hal ini berlanjut ke tahun berikutnya dengan surat Komnas HAM dengan Nomor 2.720/K/PMT/XI/2012 tertanggal 9 November 2012 yang berisikan pengembalian lahan yang sudah diambil alih oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT yang telah selesai pada tahun 2000 agar digunakan oleh masyarakat dalam menghidupi keluarganya serta memberi pertimbangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (selanjutnya disebut UPTD) Provinsi NTT dan program Dinas Peternakan yang diikutsertakan oleh masyarakat yang justru malah memberi beban kepada masyarakat. Permasalahan terus berlanjut karena tidak ada respon dari Pemprov NTT hingga adanya tindakan represif dari Pemprov NTT sehingga Komnas HAM mengeluarkan surat dengan Nomor : 1.055/R-PMT/IX/2020 tertanggal 3 September 2020 kepada Gubernur NTT, akan tetapi belum ada penjelasan dan penyelesaian sengketa tanah adat Besipae sehingga Komnas HAM mengirim surat kepada Gubernur NTT agar tidak memakai tanah adat Besipae hingga adanya penyelesaian sengketa sampai adanya kejelasan tentang status hak atas tanah adat Besipae. Tidak hanya itu tim kuasa hukum juga saat itu meminta agar tanah adat Besipae dikembalikan kepada masyarakat setempat dengan mendahulukan pilihan-pilihan yang disetujui secara bersama-sama dengan masyarakat adat dan menjaga ketertiban dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat adat Besipae dengan mengimplementasikan prinsip hukum dan hak asasi manusia dengan menyampaikan poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh Pemprov NTT berupa memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang melakukan kekerasan kepada masyarakat tanah adat Besipae dan mengharuskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT (DPRD Provinsi NTT) agar memberikan penjelasan resmi atas sengketa tanah adat masyarakat adat Besipae, serta memberhentikan segala jenis kegiatan yang dilakukan di tanah ada Besipae sebelum adanya penyelesaian dari masalah yang terjadi.³² Solidaritas Perempuan dan Walhi NTT melihat Pemprov NTT jelas melakukan pelanggaran HAM dan menjadi pelaku dari aksi kekerasan dan penggusuran rumah secara paksa

Aliansi Solidaritas Besipae juga turut menjalankan unjuk rasa di kantor Gubernur NTT dan DPRD NTT dengan menuntut agar Pemprov NTT membuat batas-batas yang telah diambil oleh Pemprov NTT dengan sertifikat seluas 3.780 hektar dan meminta penyelesaian pelanggaran HAM oleh Pemprov NTT dan bertanggungjawab penuh saat penggusuran dilakukan hal ini berpengaruh juga dengan pendidikan anak-

³² Leko NTT, "Tim Kuasa Hukum dan WALHI NTT Kecam Tindak Kekerasan Yang Dialami Masyarakat Pubabu," *Leko NTT*, Oktober 15, 2020, <https://www.lekontt.com/2020/10/tim-kuasa-hukum-kecam-tindak-kekerasan.html> diakses pada 26 September 2023

anak di Besipae yang tidak teratur akibat sengketa tanah adat yang terjadi. Tak hanya itu, Komnas HAM perempuan juga memberikan saran tentang hal yang menyangkut kasus sengketa tanah adat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPRD Provinsi NTT memberikan kepastian konflik tanah adat Besipae dengan mengajak masyarakat dan pemerintah setempat dengan berpacu pada hak hukum setiap warga negara dan memenuhi semua hak-haknya seperti pakan dan pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan dan juga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut DP32) Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan penyuluhan kepada korban sengketa tanah adat di Besipae serta pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur melakukan penyelidikan atas tindakan represif yang dialami oleh perempuan dan anak yang tersebar dalam video.³³ Sengketa tanah adat yang terjadi di Besipae tidak bisa dikatakan permasalahan yang sepele karena menyangkut hak seseorang atau masyarakat yang erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup serta peran pemerintah dalam menangani kasus ini yang belum mendapatkan titik temu yang pasti bagi masyarakat tanah adat di Besipae, yang kemudian mendapatkan titik terang saat tiga *usif* (raja) yang memegang hak ulayat seluas 3.780 hektare (ha) di wilayah Timor Tengah Selatan bertemu dan memutuskan untuk mengakhiri sengketa tanah adat di Besipae dengan meminta Pemprov NTT agar secepatnya menggunakan lahan untuk membangun pertanian dan peternakan demi mensejahterakan masyarakat dan tidak bisa diganggu gugat sehingga pengelolaan kawasan di Besipae menjadi wewenang Pemprov NTT. Masyarakat adat Besipae juga telah mengetahui keputusan yang dibuat dan bersedia untuk tinggal sementara di tempat yang sudah disiapkan oleh Pemprov NTT,³⁴ dan meminta untuk mengkaji kebijakan lebih jauh lagi agar tidak ditemukannya konflik baru di waktu yang akan datang. Adapun upaya-upaya yang dilakukan masyarakat Pubabu melalui proses litigasi akan tetapi karena prosesnya yang memakan waktu berbulan-bulan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang terjadi karena ketidakpuasan dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, demo unjuk rasa yang terdiri dari Aliansi Solidaritas Besipae (ASAB) di depan Kantor DPRD Provinsi NTT agar Pemprov NTT melaksanakan dialog terbuka dengan masyarakat tanah adat Besipae. Masyarakat tanah adat juga berinisiatif agar melakukan pemetaan di lahan mereka secara sukarela agar dapat memantau lahan yang mereka punya dari atas. Masyarakat juga mendaftarkan tanah mereka dengan resmi ke sistem informasi kepemilikan tanah agar mendapatkan pengakuan secara resmi dan mendapatkan perlindungan secara hukum.³⁵ Lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa sering memberikan tumpang tindih keputusan yang menyebabkan kurang adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa serta berdasarkan penyelesaian sengketa melalui jalur

³³ Kornelis Kaha, "Kasus di Besipae Dinilai Ketidakmampuan Pemprov NTT Selesaikan Konflik," *AntaraNews*, Oktober 17, 2020 <https://www.antaranews.com/berita/1788701/kasus-di-besipae-dinilai-ketidakmampuan-pemprov-ntt-selesaikan-konflik> diakses pada 27 September 2023

³⁴ Djemi Amnifu, "Tiga Usif di TTS Sepakat Akhiri Konflik Besipae," *Kata NTT*, Agustus 22, 2020 <https://www.katantt.com/artikel/36039/tiga-usif-di-tts-sepakat-akhiri-konflik-besipae/> diakses pada 27 September 2023

³⁵ Herlini Yasti Stefen, *Opt. Cit*

litigasi yang memakan waktu yang lama, berbelit-belit dan mahal.³⁶ Hal ini kemudian menjadi penyebab putusan pengadilan tidak menjamin menyusutnya sengketa sehingga dibutuhkan pengadilan khusus yang menjadi langkah awal dalam menciptakan keadilan.³⁷ Konflik tanah adat yang dialami oleh masyarakat di Besipae mencerminkan masalah yang lebih luas terkait hak atas tanah dan keadilan sosial. Masyarakat yang bergantung pada kekayaan alam sering kali menjadi korban penindasan dan eksploitasi, baik oleh aparaturnegara maupun pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu harus dihormati tanpa diskriminasi, namun kenyataannya, banyak yang mengalami pelanggaran hak tersebut. Konflik di Besipae telah menimbulkan trauma mendalam, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang mengalami pengusiran dan kekerasan. Tindakan represif dari Pemprov NTT telah menarik perhatian berbagai organisasi, termasuk Komnas HAM RI, yang berupaya mengumpulkan informasi dan mendamaikan pihak-pihak yang terlibat. Meskipun Pemprov NTT berusaha melakukan pendataan dan mediasi, ketidakselarasan antara data fisik dan yuridis dalam sertifikat hak pakai menunjukkan adanya masalah mendasar dalam pengelolaan tanah. Pemerintah perlu lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat adat Besipae dan mengedepankan dialog yang konstruktif. Upaya untuk mengembalikan lahan yang telah diambil alih dan menjamin hak-hak masyarakat harus menjadi prioritas. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pemetaan dan pendaftaran tanah mereka secara resmi untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. Keberlanjutan konflik ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum dan penyelesaian sengketa tanah. Pengadilan khusus untuk sengketa tanah adat dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, penyelesaian yang adil dan berkelanjutan dapat dicapai, mengingat hak atas tanah adalah bagian integral dari keberlangsungan hidup masyarakat adat.

4. Kesimpulan

Konflik tanah adat di wilayah Besipae dan hutan Pubabu menggambarkan tantangan signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Keterikatan masyarakat terhadap tanah mereka, yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), menunjukkan bahwa hak ulayat dan keberadaan masyarakat adat tidak dapat dipisahkan. Namun, penerapan UU Cipta Kerja dan UU Kehutanan sering kali melanggar hak-hak ini, menyebabkan perampasan tanah dan ketidakadilan. Pemerintah dalam upaya menyelesaikan sengketa telah melibatkan berbagai pihak dalam dialog dan mediasi, tetapi ketidakcocokan antara data fisik dan yuridis dalam sertifikat tanah menunjukkan adanya masalah mendasar dalam pengelolaan. Upaya non-litigasi seperti mediasi perlu diutamakan untuk mencapai kesepakatan yang adil. Pengalaman masyarakat Besipae terutama perempuan dan anak-anak yang terdampak pengusiran dan kekerasan menggambarkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah dan lembaga terkait. Penegakan hak asasi manusia dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan. Keberhasilan penyelesaian konflik ini memerlukan reformasi hukum yang

³⁶ Adonia Ivone Laturette, "Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Pada Kawasan Hutan", *JurnalSASI*, 27.1 hlm 108

³⁷ M. Naufal Al-Hadi Kusuma, Afdhal Fadhila, Nur Aini, "Reforma Agraria Dalam Upaya Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Yang Berkeadilan Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus" *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2022) hlm 87 <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.32>

mendalam, termasuk kemungkinan pembentukan pengadilan khusus untuk sengketa tanah adat. Dengan pendekatan yang lebih responsif dan inklusif, diharapkan konflik tanah adat dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ismi, Hayatul. *'Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia'*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, (2017)
- Isnaini, Anggreni A Lubis. *'Hukum Agraria: Kajian Komprehensif'* Medan, Pustaka Prima, (2022)
- Marzuki, Peter Mahmud. *"Penelitian Hukum"*, Jakarta, Kencana Prenada, (2010)
- Mulyadi, Lilik. *"Eksistensi, Dinamika Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia"* Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat, (2017)

Jurnal:

- Anna, Bela Morizcha "Dampak Investasi Perkebunan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Pemilik Tanah Hak Ulayat : Studi Kasus Sengketa Lahan Masyarakat Hukum Adat Umalulu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 1.1 (2021), 1-29.
- Bere, Meryana Susi Paula dkk. "Sengketa Tanah Antara Masyarakat Pubabu-Besipae Dengan Pemerintah Provinsi NTT", *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa (JIKMA)*, 1.3 (2023), 52, <https://doi.org/10.54066/jikma-itb>
- Boimau, Mariano Armando dkk 'Status Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Antara Masyarakat Besipae Dan Pemerinta Kabupaten Timor Tengah Selatan', *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.6 (2023).284 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8130774>
- Gaol, Heru Saputra Lumban dkk "Political Will Pemerintah Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria", *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7.1 (2021), doi:42-56, 10.31292/bhumi.v7i1.468.
- Ivone Laturette, Adonia "Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Pada Kawasan Hutan", *Jurnal SASI*, .27.1.
- Koeswahyono, Imam dkk. "Rasionalisasi Pengadilan Agraria di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan", *Jurnal Arena Hukum*, Vol.15 No.1 (2022) 2 <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.1>
- Kusuma, M. Naufal Al-Hadi dkk, "Reforma Agraria Dalam Upaya Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Yang Berkeadilan Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus", *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2022) <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.32>
- Marizal, Muhammad dkk. "Dinamika Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum Di Indonesi", *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 4.2 (2022), 191-205, doi.org/10.37631/widyapranata.v4i2.685.
- Melfi, Melfijanti dkk. 'Kemanfaatan Hukum Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Upaya Peralihan Hak Tanah Ulayat Oleh Anggota Masyarakat Adat Daerah Pora

- Nusa Tenggara Timur', *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2.5 (2022), 308-22, <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i5.331>.
- Museng Ola Bulumanang, Yohanes " Pemulihan Citra Pemerintah Dalam Insiden Besipae:Menakar Kualitas Peras *Government Public Relations*" *Jurnal Media Dan Komunikasi*, 3.2 (2023).
- Poro, Stivani Marantika dkk. "Perlindungan Hukum Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Terhadap Tindakan Individualisasi Tanah Ulayat Untuk Tujuan Komersia", *Bhirawa Law Journal*, 2.1 (2021), 73-78, <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5857>.
- Risky, Muhammad dkk."Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Adat Oleh Negara Di Bidang Hutan Adat" , *Jurnal Hukum Quia Iustum*, 29.1 (2022), 189, doi:10.20885/iustum.vol29.iss1.art9
- Salam, Safrin. "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat", *Jurnal Hukum Novelty*, 7.2 (2016), 209-24.
- Wahyudi, Dicky " Kajian Hukum Tentang Efektivitas Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Mengenai Perlindungan Hak-Hak Tradisional Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 10.1 (2023).

Thesis:

- Klau, Sirilius. Perlindungan Hak Masyarakat Adat Pubabu Atas Pengelolaan Hutan Adat Pubabu Besipae Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, *Undergraduate Thesis*, Universitas Widya Mandira Kupang (2020).
- Stefen, Herlini Yasti. Perlindungan Hukum Hak Ulayat Atas Tanah Adat Pubabu Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, *Thesis Universitas Gresik*, (2023).

Internet:

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Mahkamah Konstitusi Setujui *Judicial Review* Terhadap UU Kehutanan" Mei 16, 2013 <https://aman.or.id/news/read/mahkamah-konstitusi-setujui-judicial-review-terhadap-uu-kehutanan> diakses pada 8 Oktober 2023
- Djemi Amnifu, "Tiga Usif di TTS Sepakat Akhiri Konflik Besipae," *Kata NTT*, Agustus 22, 2020 <https://www.katantt.com/artikel/36039/tiga-usif-di-tts-sepakat-akhiri-konflik-besipae/> diakses pada 27 September 2023
- Ebed de Rosary, " Konflik Tanah di Hutan Pubabu. Kenapa Masyarakat Adat Menolak Klaim Pemerintah?", *Mongabay*, Maret 12, 2020 <https://www.mongabay.co.id/2020/03/12/konflik-tanah-di-hutan-pubabu-kenapa-masyarakat-adat-menolak-klaim-pemerintah/> diakses pada 9 September 2023
- Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan, "Kronologi Konflik Masyarakat Adat Pubabu Dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Solidaritas Perempuan*, Mei, 13, 2020 <https://www.solidaritasperempuan.org/sub/wpcontent/uploads/2020/05/Kronologi-Konflik-Masyarakat-Pubabu-dengan-Pemerintah-NTT.pdf> diakses pada 9 September 2023

- J, Boni "Konflik Besipae Belum Berakhir (1)" *Vox NTT*, September 6, 2020 <https://voxntt.com/2020/09/06/konflik-besipae-belum-berakhir-1/68061/> diakses pada 29 September 2023
- Kabar Latuharhary, "Upaya Komnas HAM Tangani Konflik Lahan di NTT" *Komnas HAM*, September 30, 2020, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/30/1581/upaya-komnas-ham-tangani-konflik-lahan-di-ntt.html> diakses pada 24 September 2023
- Kornelis Kaha, "Kasus di Besipae Dinilai Ketidakmampuan Pemprov NTT Selesaikan Konflik," *AntaraNews*, Oktober 17, 2020 <https://www.antaraneews.com/berita/1788701/kasus-di-besipae-dinilai-ketidakmampuan-pemprov-ntt-selesaikan-konflik> diakses pada 27 September 2023
- Kornelis Kewa Ama, "Komnas HAM Mengecam Tindakan Represif Pemprov Nusa Tenggara Timur," *Kompas.id* September 16 2020, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/10/16/komnas-ham-mengecam-tindakan-represif-pemprov-nusa-tenggara-timur/> diakses pada 26 September 2023
- Leko NTT, "Tim Kuasa Hukum dan WALHI NTT Kecam Tindak Kekerasan Yang Dialami Masyarakat Pubabu," *Leko NTT*, Oktober 15, 2020, <https://www.lekontt.com/2020/10/tim-kuasa-hukum-kecam-tindak-kekerasan.html> diakses pada 26 September 2023
- Raden Ariyo Wicaksono, "Konflik Panjang Masyarakat Adat Pubabu-Besipae dan Pemerintah NTT", *Betahita.id*, Agustus 26, 2020 <https://betahita.id/news/detail/5563/konflik-panjang-masyarakat-adat-pubabu-besipae-dan-pemerintah-ntt.html.html> diakses pada 9 September 2023
- Redaksi Lingkar Desa, "Asal Muasal Hutan Besipae dan Riwayat Konflik Masyarakat Adat Pubabu vs Pemprov NTT", *Lingkar Desa*, Agustus 20, 2020 <http://lingkar-desa.com/asal-muasal-hutan-besipae-dan-riwayat-konflik-masyarakat-adat-pubabu-vs-pemprov-ntt-1/> diakses pada 9 September 2023
- Venan Haryanto, "Klaim Pemprov NTT Atas Hutan Adat Pubabu, Menafikan Konflik yang Belum Selesai dengan Warga Besipae", *Floresa.co*, Oktober 28, 2022 <https://floresa.co/2022/10/28/klaim-pemprov-ntt-atas-hutan-adat-pubabu-menafikan-konflik-yang-belum-selesai-dengan-warga-besipae/> diakses pada 10 September 2023

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara No.104 tahun 1960)
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
- Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630)

Peraturan Daerah Provinsi NTT No. 8 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 016

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.35/PUU/IX/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.35/PUU-X/012

Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pem.014.1/153/83

Surat Edaran Menteri Kehutanan No.SE I/Menhut-II/2013

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.873/K/PMT/IV/2011

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.2.720/K/PMT/XI/2012

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 1.055/R-PMT/IX/2020